



PENETAPAN

Nomor 1823/Pdt.G/2021/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 32 (tiga puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Menggurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Okta Virnando, S.H.,M.H. dan Maylyndha Marlina Sari, S.H.,M.H.**, advokat yang berkantor di Jalan Lintas Timur Dusun III Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1629/SKH/2021/PA.Sdn. tanggal 16 September 2021, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, umur 38 (tiga puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 16 September 2021 dengan register perkara Nomor 1823/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor.1823/Pdt.G/2021/PA.Sdn



1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Januari 2011 sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, dengan Nomor: 06/06/II/2011, tertanggal 13 Januari 2011;
2. Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus **Perawan** dan Tergugat berstatus **Jejaka**;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat, hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan dikaruniai satu anak yaitu Azura Inesta, umur 10 Tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Agustus 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  6. Tergugat kurang dalam memberi nafkah;
  7. Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang;
  8. Tergugat memiliki kebiasaa buruk seperti mabuk -mabukan;
  9. Tergugat dan penggugat sudah tidak ada komunikasi.
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus, Penggugat pergi meninggalkan rumah, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama Tergugat dan Penggugat berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
11. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian ini, maka penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat.
12. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor.1823/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

## Primer

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, berdasarkan relas panggilan ternyata Tergugat berada di luar negeri;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juni 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1355/SKH/2021/PA.Sdn. tanggal 10 Agustus 2021, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya dan akan mencari alamat Tergugat yang baru;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor.1823/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya karena akan mencari keberadaan Tergugat di alamat yang baru;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1823/Pdt.G/2021/PA.Sdn dari Penggugat;
2. Menetapkan perkara Nomor 1823/Pdt.G/2021/PA.Sdn telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp370.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari **Senin tanggal 27 September 2021**

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor.1823/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Saffar* 1442 *Hijriah*, oleh kami, **Sena Siti Arafiah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Khatimatus Sa'adah, S.H.I** dan **Intan Miftahurrahmi, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 1734/Pdt.G/2021/ PA.Sdn tanggal 07 September 2021, Putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Ahmad Syuyukhi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Sena Siti Arafiah, S.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Khatimatus Sa'adah, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Intan Miftahurrahmi, Lc.**

**Ahmad Syuyukhi, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor.1823/Pdt.G/2021/PA.Sdn